

Pasal 1 **DEFINISI**

Sebagai syarat-syarat umum Perjanjian ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan kecuali ditentukan lain secara tegas dalam Perjanjian atau Dokumen Perjanjian harus mempunyai arti seperti yang dimaksud atau didefinisikan dibawah ini :

1. **Pengguna Anggaran** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya yang dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
2. **Kuasa Pengguna Anggaran** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
3. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan** adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diangkat oleh Pengguna Anggaran pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa Pemerintah yang akan menjalankan kegiatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA).
4. **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)** adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. **Harga Kontrak** adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disesuaikan dan syarat pembayarannya diatur secara lebih detail menurut ketentuan Perjanjian.
6. **Kontrak Harga Satuan / Unit Price** adalah Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
7. **Hari** adalah hari kalender masehi; bulan adalah bulan kalender masehi;
8. **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
9. **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal mulai kerja PIHAK KEDUA yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
10. **Kegagalan Bangunan** adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

Pasal 2 **TUGAS DAN PEKERJAAN**

1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK KEDUA untuk melaksanakan **Belanja Modal Rehab AMKT "Lamin Mahakam" Bandung**
2. Pekerjaan tersebut dilaksanakan di **Bandung**
3. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan, serta memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak.

Pasal 3 **DASAR PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Dasar perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi lampiran dan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dalam perjanjian ini dan harus di interpretasikan dalam urutan kekuatan hukum yang terdiri dari :

- a. DPA SKPD :
 Nomor : 5-02.02.000
 Tanggal : 03 Januari 2022

2. Biaya Pelaksanaan Pekerjaan :

- a. Besarnya biaya Pelaksanaan adalah **Rp.198.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah)** yang dibebankan pada DPA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 5-02.02.000 Tanggal 03 Januari 2022 pada Tahun Anggaran 2022 pada APBD Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Jumlah biaya pelaksanaan tersebut diatas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak, bea materai dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.

3. Jangka Waktu Pelaksanaan :

Jangka Waktu Pelaksanaan sampai selesai 100%, **45 (Empat Puluh Lima) hari kalender** terhitung mulai tanggal **05 Juli 2022** sampai tanggal **17 Agustus 2022** dan dilakukan Serah Terima pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

4. Sanksi dan Denda :

- a. Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan tugasnya dan telah mendapat peringatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** 3 (tiga) kali berturut-turut tetap tidak mengindahkan kewajibannya, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan "Denda Kelalaian " sebesar **Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dari jumlah biaya Pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** tetap menyelesaikan kewajibannya.
- b. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka untuk setiap hari keterlambatan **PIHAK KEDUA** wajib membayar "denda keterlambatan" sebesar 1 ‰ (satu permil) Per Hari maksimum sebesar 5% (lima persen) dari biaya Pelaksanaan Pekerjaan.

5. Penyelesaian Perselisihan :

- a. Jika terjadi perselisihan dikemudian hari, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak ada kesepakatan antara keduanya, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan dan memilih tempat kedudukan yang sah dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Banjarbaru.
- b. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Samarinda dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
CV. GAYA CATUR PRAKARSA



ERRY NOVIANSYAH
Direktur

PIHAK PERTAMA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG SEKRETARIAT DAN BIDANG
PERBENDAHARAAN SERTA PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

H. FAHMI PRIMA LAKSANA, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19680215 198903 1 008